

## PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RISNO MINA

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

[risnomina@yahoo.co.id](mailto:risnomina@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha. Sehingga setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran atau perusakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Suatu gugatan ganti kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan asas kesalahan, baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur kesalahan. sehingga dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perkembangan dalam kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap manusia dan lingkungan diperhadapkan dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*schuld aansprakelijkheid* atau *liability based on fault*) akan menimbulkan kendala dalam penerapannya. Sehingga pertanggungjawaban mutlak adalah suatu kewajiban dari tergugat kepada penggugat tanpa harus membuktikan kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat. Bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

*Kata kunci : pertanggungjawaban keperdataan perusahaan.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap manusia untuk menikmatinya, hak tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia perlindungan terhadap hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) tersebut oleh Saiful Bahri Ruray (2012:3) mengatakan bahwa “hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat adalah kewajiban bagi setiap manusia dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan. Menurut Helmi (2012:44) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 UUPPLH menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010:135) bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang.

Dalam proses pembangunan tentunya tidak terlepas dari munculnya permasalahan lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap orang. Makna "setiap orang" yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPPLH Pasal 1 butir 32 adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Perusahaan merupakan badan usaha yang dalam proses

kegiatannya berhubungan langsung dengan lingkungan sering mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu berdampak atau merugikan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kegiatan.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran atau perusakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

#### **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban keperdataan perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **C. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban keperdataan perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, buletin, Jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan topik yang dikaji.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) (Zainuddin Ali, 2010:47)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Cara ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, yang kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai landasan untuk dapat memberikan masukan atau saran.

#### **E. PEMBAHASAN**

Proses kegiatan pembangunan selama ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai pelaku pembangunan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun kadangkala dengan semakin besarnya peranan perusahaan dalam pembangunan ekonomi, akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam aspek hukum lingkungan keperdataan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat perlindungan hukum terhadap korban dari terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya. Menurut Siti Sundari Rangkuti yang dikutip oleh Muhammad Akib (2014:180) bahwa "hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderitaan berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar". Hal ini sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Samsul Wahidin (2014:139) bahwa "pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menuntut ketika haknya dicerai atau dirugikan. Tujuannya adalah agar hak tersebut dipulihkan atau diberi kompensasi yang setara dengan kerugian yang muncul akibat dari dirugikannya hak tersebut, tidak terkecuali dalam permasalahan lingkungan hidup yang mendudukan seseorang sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk sebagai akibat dari aktifitas pengelolaan lingkungan".

Perbuatan perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan disebut sebagai sengketa lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi (2014:266) sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya menurut UUPPLH Pasal 1 butir 25 sengketa lingkungan hidup adalah "perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup".

Menurut Koeman sebagaimana yang dikutip oleh Takdir Rahmadi (2014:260) mengatakan bahwa Hukum perdata khususnya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan hakim perdata sesungguhnya memiliki arti penting bagi hukum lingkungan. pada pokoknya hal itu berkaitan dengan empat fungsi:

1. Penegakan hukum melalui hukum perdata;
2. Penetapan norma tambahan;
3. Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian;
4. Perlindungan hukum tambahan.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban dengan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka terlebih dahulu diketahui penyebab dan sumber terjadinya, hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pihak mana yang memikul tanggungjawab (*liability*) tersebut.

Adapun bentuk pertanggungjawaban perusahaan dengan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan**

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam sistem hukum disebut *schuld aansprakelijkheid* atau *liability based on fault* merupakan bentuk tanggung jawab yang sudah sangat tua sehingga sering disebut doktrin pertanggungjawaban tradisional. Bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ini mempunyai arti bahwa tergugat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bersalah. Menurut Muhammad Akib (2014:181) mengatakan bahwa "Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan misalnya, maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban".

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Sehingga Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum perdata konsep tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH. Perdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dari uraian Pasal 1365 tersebut dapat di pahami bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan apabila terbukti adanya kesalahan (*fault*). Sehingga menurut Sukanda Husin (2009:107) bahwa permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut :

- a. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- b. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (*fault*);
- c. Pencemaran itu menimbulkan kerugian (*injury* atau *loss*);
- d. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Sedangkan menurut M. Ramdan Andri, G.W. yang dikutip oleh Supriadi (2005:292) menyatakan bahwa suatu gugatan ganti kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan asas kesalahan, baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: (1) adanya kewajiban untuk melaksanakan tingkat kehati-hatian, dimana seseorang lain dalam kondisi yang serupa akan melaksanakan kehati-hatian itu secara layak dan bijaksana; (2) adanya pelanggaran kewajiban karena kegagalan untuk mengikuti standar perbuatan yang layak; (3) bahwa perbuatan yang tidak layak tersebut merupakan penyebab yang aktual dan terdekat dari kerugian yang diderita oleh penggugat; (4) adanya kerugian nyata pada pihak penggugat.

Karena gugatan dalam proses permohonan ganti rugi akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan hukum acara perdata, sehingganya dalam proses pembuktian Pasal 87 ayat 1 UUPPLH dan Pasal 1365 KUH. Perdata harus dihubungkan dengan Pasal 1865 KUH. Perdata bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Hal ini memberikan makna bahwa penggugat memikul beban pembuktian (*bewijslast*) disetiap gugatan ganti rugi yang dilakukan, apabila tidak dapat membuktikan apa yang menjadi haknya maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan.

Sehingganya dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### **b. Tanggung jawab Mutlak**

Perkembangan dalam kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap manusia dan lingkungan diperhadapkan dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*schuld aansprakelijkheid* atau *liability based on fault*) akan menimbulkan kendala dalam penerapannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa, dkk yang dikutip oleh Muhamad Erwin (2001:125) "Persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur *neglegence* atau *fault* adalah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*. sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab".

Menurut Supriadi (2005:292) mengatakan bahwa inti dari konsep *Strict liability* adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormaly dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, walaupun kerugian itu yang tidak dihubungkan dengan apa kesengajaannya. Sehingganya pertanggungjawaban mutlak adalah suatu kewajiban dari tergugat kepada penggugat tanpa harus membuktikan kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat.



Menurut Mas Ahmad Santosa sebagaimana dikutip oleh Supriadi (2005:293) *Strict liability* mengandung pengertian bahwa kegiatan atau aktivitas yang mengandung bahaya dan resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tidak memerlukan pembuktian apakah seorang yang mengakibatkan kerugian tersebut telah bertindak hati-hati (*standard of care*). Lebih lanjut menurut Munadjat Danusaputro dalam M. Ramadan Andri G.W. sebagaimana yang dikutip oleh Supriadi (2005:293) menyatakan bahwa "kewajiban tergugat untuk memikul tanggungjawab atas kerugian ini timbul secara langsung dan seketika, begitu terdapat fakta bahwa memang telah terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian".

Pelaksanaan *strict liability* terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada Pasal 88 UUPPLH menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Apabila melihat ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat tunduk dalam konsep tanggung jawab mutlak adalah :

1. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3;
3. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Adapun kriteria-kriteria yang dapat tunduk pada *strict liability* dalam *The Restatement of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan-putusan pengadilan acuan bagi keputusan pengadilan) yang dikutip oleh Muhammad Erwin (2011:295) yaitu:

1. Mengandung atau menimbulkan tingkat resiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah dan harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*).
2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm results from it will be great*).
3. Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*).

4. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*).
5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu *diselenggarakan (inappropriateness of the activity to the place where it is carried on)*.
6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

Sedangkan menurut M. Ramadan Andri G.W. sebagaimana yang dikutip oleh Supriadi (2005:295) dalam kaitannya dengan penerapan *Strict Liability*, perlu ditentukan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkupnya, yaitu :

- a. tingkat resiko (*the degree of risk*); dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada;
- b. tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;
- c. tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*); dalam hal ini penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- d. pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Namun dalam kenyataannya terhadap terjadinya beberapa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan, pengadilan belum maksimal menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Hal ini menurut M. Ramadan Andri G.W. sebagaimana yang dikutip oleh Supriadi (2005:294) menyatakan sebagai berikut :

"Pertama, pengadilan seringkali menguntungkan (berpihak) kepada para korban melalui perluasan interpretasi asas kesalahan, segera setelah kerugian ditimbulkan sebagai akibat suatu kegiatan industri; kedua, di dalam beberapa kasus, meskipun asas kesalahan masih tetap diteruskan, namun terdapat pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik); ketiga, sepanjang mengenai pembiayaan pembersihan tanah

(*soil clean up*) dan kerusakan lingkungan lainnya, persyaratan untuk dapat menduga (*foreseeability*) seringkali dikurangi, yang mana secara substansial akan mengurangi beban pembuktian kesalahan; empat, perluasan interpretasi kesalahan, terutama segera setelah ditimbulkannya kerugian fisik, melalui fakta bahwa banyak sistem hukum, pelanggaran terhadap suatu peraturan melalui standar pengamanan (*regulatory safety standard*) secara otomatis telah mengandung suatu kesalahan ; kelima, adanya tanggung jawab terhadap wewenang profesi.

Lebih lanjut M. Ramadan Andri G.W (dalam Supriadi, 2005:295) mengatakan bahwa di dalam *strict liability*, seseorang bertanggung jawab kapan pun kerugian timbul. hal ini berarti bahwa : pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individu tergugat; kedua, para *potential polluter* akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*) maupun tingkat kegiatannya (*level of activity*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH bahwa bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Perusahaan merupakan badan usaha yang dalam proses kegiatan kesehariannya berhubungan langsung dengan lingkungan sehingga sering mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu berdampak atau merugikan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan kerugian

terhadap masyarakat maupun lingkungan terdapat dua jenis pertanggung jawaban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu :

- a. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan
- b. Pertanggung jawaban mutlak

Dalam aspek hukum lingkungan keperdataan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat perlindungan hukum terhadap korban dari terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya.

#### **G. Saran**

Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

#### **H. DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Chay Asdak, 2012, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syamsul Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

**Sumber perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.